



PUTUSAN

Nomor :259/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Kusus dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PUTRA ALIAS TOBING BIN (Alm.) SUJANA LUMBAN TOBING;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mardani Raya GG B Rt. 006 / Rw. 005 , Desa Cempaka Putih Barat , Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta (tempat tinggal: Kost Bambang Mredo Banguntapan Sewon Bantul);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/235/VIII/2020/Ditresnarkoba, tanggal 10 Agustus 2020;
- Diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Jang. Kap/235.a/VIII/2020/Ditresnarkoba, tanggal 13 Agustus 2020;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Yogyakarta, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA ALS TOBING BIN (Alm.) SUJANA LUMBAN TOBING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **PUTRA ALS TOBING BIN (Alm.) SUJANA LUMBAN TOBING** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Paket jasa pengiriman JNE yang berisi :
 - 1 (satu) buah kemeja Flanel motif kotak biru putih.
 - 1 (satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah paket ganja dengan berat \pm 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) Gram yang di bungkus lakban warna coklat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



- b. 1 (satu) buah tas pinggang warna tosca yang berisi 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru berikut simcard 082260249203

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **PUTRA ALS TOBING BIN (Alm.) SUJANA LUMBAN TOBING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa ingin cepat bekerja kembali karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut dari Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum pada Terdakwa PUTRA Als. TOBING Bin SUJANA LUMBAN TOBING (Alm.) dengan hasil pembuktian Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-106/Yogya/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **PUTRA ALS TOBING BIN (Alm.) SUJANA LUMBAN TOBING**, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Gambiran No.55 Umbulharjo Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ”*** berupa ganja dengan berat kotor 88,1 gram.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa ditawari oleh temannya yaitu saudara RIO BDB (DPO nomor DPO/84/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Agustus 2020) melalui sarana online (handphone) yang isinya saudara RIO memberi terdakwa satu paket ganja berat 88,1 gram secara Cuma-Cuma karena hubungan pertemanan.
- Bahwa atas tawaran saudara RIO tersebut, terdakwa menerima dan akhirnya ganja seberat 88,1 gram tersebut oleh saudara RIO dikirim dari Pematang Siantar melalui sarana jasa pengiriman JNE dijadikan satu dengan 2 buah kemeja yang sebelumnya dipesan terdakwa dari RIO.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 paketan dari saudara RIO di Pematang Siantar sudah tiba di Yogyakarta , oleh karena itu terdakwa bermaksud mengambilnya di agen JNE Gambiran dan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 06.45 terdakwa berangkat dari tempat kost nya di Mredo Bangunharjo Sewon Bantul menuju agen JNE di Jalan Gambiran Yogyakarta.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket dari agen JNE Gambiran tersebut, terdakwa keluar menuju parkir dengan membawa paket yang berisi kemeja dan ganja tersebut namun pada saat terdakwa berada diparkiran agen JNE tersebut, terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas dari direktorat Reserse Polda DIY yaitu saksi Wamil Eko Siagawan, SH dan Sulis Setyo Saputro, SE.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi Wamil Eko Siagawan, SH dan saksi Sulis Setyo Saputro, SE. melakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan bungkusan paket JNE yang dibawa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa paket JNE yang dibawa terdakwa tersebut setelah dibuka oleh petugas yaitu saksi Wamil Eko Siagawan, SH dan saksi Sulis Setyo Saputro, SE. dengan disaksikan saksi Singgih Harjo selaku ketua RT setempat diketemukan :
 1. 1 (satu) buah kemeja flannel motif kotak bitu putih
 2. 1(satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu.
 3. 1 (satu) buah paket ganja dengan berat 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) gram yang dibungkus lakban warna coklat.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda DIY untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga ganja tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi DIY dan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03032 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Setyarini Hestu Lestari, SKM, M.Kes beserta dengan tim pemeriksa dan penguji telah melakukan pemeriksaan barang yang diduga ganja dengan berat bersih 77,05 gram, yang dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (**Tetrahydrocannabinol**) sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Atau Kedua

----- Bahwa terdakwa **PUTRA ALS TOBING BIN (Alm.) SUJANA LUMBAN TOBING**, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Gambiran No.55 Umbulharjo Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, “ **sebagai penyalaguna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat 88,1 gram bagi diri sendiri** “

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 anggota Reserse Polda DIY yaitu saksi Wamil Eko Siagawan, SH dan saksi Sulis Setyo Saputro, SE. mendapat laporan dari masyarakat yang menginformasikan di Jalan Gambiran Umbulharjo Yogyakarta terdapat penyalahgunaan narkotika.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Wamil Eko Siagawan, SH dan saksi Sulis Setyo Saputro, SE. bergerak melakukan pengamatan dan penyelidikan disepanjang jalan Gambiran Yogyakarta, dan ketika saksi Wamil Eko Siagawan, SH dan saksi Sulis Setyo Saputro, SE. melewati Jalan Gambiran nomor 55 tepatnya di parkir depan paket JNE Gambiran melihat terdakwa dengan perilaku yang mencurigakan.
- Bahwa melihat perilaku terdakwa yang mencurigakan tersebut saksi Wamil Eko Siagaan dan saksi Sulis Setyo Prasetyo melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari pemeriksaan tersebut saksi Wamil Eko Siagaan dan saksi Sulis Setyo Saputro menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dalam bungkus yang dilapis dengan lakban.
- Bahwa terdakwa mengaku narkoba dalam bentuk ganja tersebut adalah milik terdakwa yang baru saja diambil dari agen JNE Gambiran kiriman dari RIO BDB Pematang Siantar (DPO nomor DPO/84/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Agustus 2020) .
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan dihisap dan digunakan sendiri oleh terdakwa dikostnya karena terdakwa ingin mengulangi kembali menghisap ganja sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya, namun belum sempat terdakwa menggunakan kiriman ganja tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi yaitu saksi Wamil Eko Siagaan dan saksi Sulis Setyo Saputro dari Polda DIY, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda DIY untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga ganja tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Balai Labkes dan Kalibrasi DIY dan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03032 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Setyarini Hestu Lestari, SKM,M.Kes beserta dengan tim pemeriksa dan penguji telah melakukan pemeriksaan barang yang diduga ganja dengan berat bersih 77,05 gram , yang dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (**Tetrahydrocannabinol**) sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yy



- Bahwa didalam terdakwa menyalahgunakan narkotika tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari isi Surat Dakwaan dan menyatakan semuanya benar adanya .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa /Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paket jasa pengiriman JNE yang berisi :
 - *1 (satu) buah kemeja Flanel motif kotak biru putih.
 - *1 (satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu.
 - *1 (satu) buah paket ganja dengan berat \pm 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) Gram yang di bungkus lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna tosca yang berisi 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru berikut simcard 082260249203;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum juga menghadirkan Saksi-Saksi ,di bawah sumpah yang masing-masing Saksi menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAMIL EKO SIAGAWAN,SH. Menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya mengerti diperiksa sekarang ini dalam hal dirinya bersama team Petugas Ditresnarkoba Polda DIY di antarannya Saksi SULIS SETYO SAPUTO,SE, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya melakukan penangkapan dan penggeledahan pelaku Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saudara PUTRA Alias TOBING Bin SUJANA LUMBAN TOBING yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira Pukul 07.30 Wib di Jl. Gambiran No.55 Umbulharjo Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa :

A.1 (satu) buah Paket jasa pengiriman JNE yang berisi :

- a) 1 (satu) buah kemeja Flanel motif kotak biru putih.
- b) 1 (satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu.
- c) 1 (satu) buah paket ganja dengan berat $\pm 88,1$ (delapan puluh delapan koma satu) Gram yang di bungkus lakban warna coklat.

B.1 (satu) buah tas pinggang warna toska yang berisi 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru berikut simcard 082260249203.

- Bahwa Saksi pada saat penangkapan menanyakan kepada Terdakwa dari mana ganja tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut di kasih atau di beri oleh temannya yang bernama RIO BDB, 22 th, Kristen, Mahasiswa, Alamat : Pematang Siantar Sumatra Utara.
- Bahwa kata Terdakwa ganja tersebut akan digunakan sendiri di kostnya .
- Bahwa Saksi mengakui barang bukti ganja yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan dan diakui milik Terdakwa yang akan digunakan di kost nya.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang .
- Bahwa menurut pengamatan Saksi sebagai tim dr Polda DIY jika Terdakwa adalah pengguna narkoba dan buka sebagai pengedar narkoba .
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi memberitahukan kepada ketua RT setempat untuk menyaksikan barang bukti ganja yang dilakukan penggeledahan adalah benar milik terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi SULIS SETYO S, SE.menerangkan :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkoba, lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan pelaku Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA Alias TOBING Bin SUJANA LUMBAN TOBING yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira Pukul 07.30 Wib di Jl. Gambiran No.55 Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :

A.1 (satu) buah Paket jasa pengiriman JNE yang berisi :

- a. 1 (satu) buah kemeja Flanel motif kotak biru putih.
- b. 1 (satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu.
- c. 1 (satu) buah paket ganja dengan berat \pm 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) Gram yang di bungkus lakban warna coklat.

B.1 (satu) buah tas pinggang warna toska yang berisi 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru berikut simcard 082260249203.

- Bahwa Saksi pada saat penangkapan menanyakan kepada Terdakwa dari mana ganja tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis ganja tersebut di kasih atau di beri oleh temannya yang bernama RIO BDB, 22 th, Kristen, Mahasiswa, Alamat : Pematang Siantar Sumatra Utara.
- Bahwa oleh Terdakwa ganja tersebut akan digunakan sendiri di kostnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi ganja tersebut.
- Bahwa ganja yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang diketemukan pada saat penangkapan dan diakui milik Terdakwa yang akan digunakan di kost nya.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi memberitahukan kepada ketua RT setempat untuk menyaksikan barang bukti ganja yang dilakukan penggeledahan adalah benar milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi SINGGIH HARJO, SE. Menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ketua RT di wilayah tempat terdakwa dilakukan penangkapan di Rt.32 Pandeyan umbulharjo.
- Saksi menerangkan dengan terdakwa PUTRA Alias TOBING Bin SUJANA LUMBAN TOBING (Alm) tidak kenal, dan tidak ada ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 07.30 wib di Jl.Gambiran No.55 Umbulharjo Yogyakarta
- Saksi SINGGIH HARJO, SE menerangkan bahwa barang bukti yang ditemumkan petugas Kepolisian berupa :

A.1 (satu) buah Paket jasa pengiriman JNE yang berisi :

- a) 1 (satu) buah kemeja Flanel motif kotak biru putih.
- b) 1 (satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu.
- c) 1 (satu) buah paket ganja dengan berat \pm 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) Gram yang di bungkus lakban warna coklat.

B.1 (satu) buah tas pinggang warna tosca yang berisi 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru berikut simcard 082260249203

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut diakui milik tersangka PUTRA Alias TOBING Bin SUJANA LUMBAN TOBING (Alm) sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa membenarkan terdakwa Terdakwa PUTRA Alias TOBING Bin SUJANA LUMBAN TOBING (Alm) adalah yang ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY
- Saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah benar barang bukti yang disita oleh petugas Ditresnarkoba Polda DIY pada saat melakukan penggeledahan rumah di Jl.Gambiran No.55 Umbulharjo Yogyakarta.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga dibacakan bukti dari hasil uji pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03032 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Setyarini Hestu Lestari, SKM,M.Kes beserta dengan tim pemeriksa dan penguji telah melakukan pemeriksaan barang yang diduga ganja dengan berat bersih 77,05 gram, yang dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (**Tetrahydrocannabinol**) sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa PUTRA Alias TOBING Bin (alm) SUJANA LUMBAN TOBING dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 terdakwa ditawari oleh temannya yaitu saudara RIO BDB (DPO nomor DPO/84/VIII/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Agustus 2020) melalui sarana online (handphone) yang isinya saudara RIO memberi Terdakwa satu paket ganja berat 88,1 gram secara Cuma-Cuma karena hubungan pertemanan.
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa di Pematang Siantar Terdakwa sering menggunakan ganja bersama sdr Rio.
- Bahwa atas tawaran saudara RIO tersebut, Terdakwa menerima dan akhirnya ganja seberat 88,1 gram tersebut oleh saudara RIO dikirim dari Pematang Siantar melalui sarana jasa pengiriman JNE dijadikan satu dengan 2 buah kemeja yang sebelumnya dipesan Terdakwa dari RIO.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 paket dari saudara RIO tiba di Yogyakarta, dan Terdakwa bermaksud mengambilnya di agen JNE Gambiran pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 06.45 terdakwa berangkat dari tempat kost nya di Mredo Bangunharjo Sewon Bantul menuju agen JNE di Jalan Gambiran Yogyakarta.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket dari agen JNE Gambiran tersebut, Terdakwa keluar menuju parkir dengan membawa paket yang berisi kemeja dan ganja tersebut namun pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diparkiran agen JNE tersebut, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas dari direktorat Reserse Polda DIY yaitu saksi Wamil Eko Siagawan, SH dan Sulis Setyo Saputro, SE.

- Bahwa benar paket ganja yang ditemukan petugas dari Polda DIY tersebut milik terdakwa yang dikirim sdr Rio, dan akan digunakan terdakwa di kos nya.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kemeja flannel motif kotak bitu putih
2. 1(satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu.
3. 1 (satu) buah paket ganja dengan berat 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) gram yang dibungkus lakban warna coklat.

Adalah milik Terdakwa yang dikirim oleh Rio dari Pematang Siantar.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja sejak SMP dan sampai sekarang masih menggunakan.
- Bahwa 1 paket ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa di kost nya dan bukan untuk dipakai bersama orang lain.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan bukti-bukti Surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang di susun dalam Alternatif SEBAGAI BERIKUT :

Ke Satu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

A t a u

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Dua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka sesuai doktrin dalam Hukum Acara Pidana, dengan susunan Surat Dakwaan yang demikian, memberikan kesempatan pada Majelis Hakim untuk memilih, dakwaan manakah yang sesuai untuk diterapkan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka dakwaan yang sesuai untuk diterapkan pada perkara Terdakwa yakni dakwaan Ke Dua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Ke Dua melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung rangkaian unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri .

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “Barangsiapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah Orang “Siapa Saja” sebagai Subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa yang ternyata cocok atau sama dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa PUTRA Als. TOBING Bin sujana lumban tobing (Alm) , sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa tersebut sebagai Pelaku dari suatu tindak pidana , maka harus dibuktikan dulu tindak pidana apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut dengan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan .

Ad. 2. Unsur “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri “

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yakni dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan didukung barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas POLDA DIY. pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira Pukul 07.30 Wib di Jl. Gambiran No.55 Umbulharjo Yogyakarta setelah menerima paketan berupa :

- 1 (satu) buah Paket jasa pengiriman JNE yang berisi :1 (satu) buah kemeja Flanel motif kotak biru putih ,1 (satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu ,1 (satu) buah paket ganja dengan berat \pm 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) Gram yang di bungkus lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna tosca yang berisi 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru berikut simcard 082260249203.

dan menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis ganja tersebut di kasih atau di beri oleh temannya yang bernama RIO BDB, 22 th, Kristen, Mahasiswa, Alamat : Pematang Siantar Sumatra Utara. , dan sejak di Pematang Siantar sering menggunakan berdua , dan pengiriman dari Rio akan digunakan sendiri oleh Terdakwa di tempat kostnya padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang .

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalisti dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Nomor 441/03032 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Setyarini Hestu Lestari, SKM,M.Kes beserta dengan tim pemeriksa dan penguji telah melakukan pemeriksaan barang yang diduga ganja dengan berat bersih 77,05 gram , yang dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (**Tetrahydrocannabinol**) sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penuntut umum tersebut dan dari pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut tidak mempunyai ijin dan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ternyata benar barang tersebut adalah ganja maka Terdakwa telah terbukti Menyalahgunakan Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua juga dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 dinyatakan terbukti maka tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri** telah terbukti dan Pelakunya adalah Terdakwa PUTRA Als. TOBING Bin SUJANA LUMBAN TOBING (Alm) maka unsur ke 1 “Barangsiapa” dapat dibuktikan pula , sehingga dakwaan ke 2 dari Penuntut Umum dapat dinyatakan terbukti .

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan menurut hukum sebagai alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atau yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri Dalam Bentu Tanaman**” melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah , untuk itu harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dan dibebani membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah eksekusi apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap , maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan masa depan generasi muda khususnya Terdakwa sendiri ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana 1 tahun dan 3 bulan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perkara yang sama pada tanggal 10 Agustus 2018.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA Als. TOBING Bin SUJANA LUMBAN TOBING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI DALAM BENTUK TANAMAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket melalui jasa pengiriman JNE berisi :
 - *1 (satu) buah kemeja Flanel motif kotak biru putih.
 - *1 (satu) buah kemeja motif kotak warna abu-abu.
 - *1 (satu) buah paket ganja dengan berat \pm 88,1 (delapan puluh delapan koma satu) Gram yang di bungkus lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna tosca yang berisi 1 buah handphone merk Samsung Galaxy A01 warna biru berikut simcard 082260249203;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari Kamis, 17 Desember 2020, oleh kami TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, SUPARMAN S.H., M.H. dan WIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim bersama kedua hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh YUDHA AYU TIMORNIYATI ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh YULIANTA, S.H, Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUPARMAN S.H., M.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

WIYANTO , S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Yyk